

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yaitu Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Bandung Jawa Barat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Kedua pendekatan penelitian tersebut untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang ada atau yang akan di bahas.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

## **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan yaitu di Kota Bandung Jawa Barat, serta data ini diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Soerjono Soekanto, 1986 : 52 ) dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Bahan-bahan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta sebagai penunjang bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

Seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tubuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik di dalam suatu penelitian ( Barda Nawawi Arief, 1987: 140).

Populasi penelitian yang diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari; antara lain penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam masalah penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Barda Nawawi Arief, 1987: 141). Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *proportional purposive sampling* yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Bandung Jawa Barat, terdiri dari:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. Anggota Kepolisian Wilayah Bandung Jawa Barat                      | : 1 orang        |
| b. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Padjajaran | : 1 orang        |
| c. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung    | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah  | : 3 orang        |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **b. Studi Lapangan**

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data primer serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini.

### **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut:

- a. *Editing*, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dengan penelitian.

- b. Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
- d. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Kemudian diinterpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada, terutama yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Bandung Jawa Barat, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan penelitian dengan menguraikan secara sistematis, selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- , 1980. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Ditlantas Mabes Polri. Jakarta.
- Universitas Lampung, 2009. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.